

TANYA JAWAB

SURAT EDARAN NOMOR 15/5/DSM TANGGAL 7 MARET 2013 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa SELAIN UTANG LUAR NEGERI

1. Q : **Kapan Batas Waktu Penyampaian Laporan (BWPL) dan Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan (BWPKL) apabila hari terakhir jatuh pada hari Sabtu, Minggu, libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?**

A : Batas waktu BWPL dan BWPKL menjadi hari kerja berikutnya.
Contoh 1:
BWPL untuk PL Mei 2013 adalah jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 pukul 24.00 WIB.
Contoh2:
BWPKL untuk PL Juni 2013 adalah jatuh pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 pukul 24.00 WIB.
2. Q : **Bagaimana pengenaan sanksi denda bagi pelapor yang menyampaikan laporan kegiatan LLD selain ULN tidak benar?**

A : Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (*record*) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Q : **Berapa besar sanksi denda bagi pelapor yang terlambat menyampaikan laporan kegiatan LLD selain ULN?**

A : Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Perhitungan hari keterlambatan dihitung berdasarkan hari kerja.
4. Q : **Berapa besar sanksi denda bagi pelapor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan LLD selain ULN?**

A : Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap periode laporan.
5. Q : **Apakah ada pengecualian terhadap pengenaan sanksi denda?**

A : Sanksi denda tidak dikenakan bagi pelapor baru, yaitu pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan kegiatan LLD selain ULN. Pengenaan sanksi dimaksud mulai diberlakukan bagi Pelapor setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.
Contoh: Pelapor yang menyampaikan laporan pertama kali pada bulan Mei 2014 untuk data bulan April 2014, baru dapat dikenakan sanksi untuk data bulan Agustus 2014 yang disampaikan bulan September 2014.
6. Q : **Apabila terkena sanksi denda, kemana pelapor harus menyetorkan sanksi**

tersebut?

A: Sanksi denda disetorkan ke rekening Bank Indonesia dengan pembayarannya dilakukan melalui bank.

7. Q: **Kapan batas waktu penyampaian memberikan bukti pembayaran sanksi denda?**

A: Pelapor harus memberikan bukti pembayaran sanksi denda pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi denda.

Contoh: Bank Indonesia menerbitkan surat penetapan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian laporan pada tanggal 8 Januari 2014. Dalam hal ini, pelapor harus menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 28 Februari 2014.